



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Raya Ngabang - Pontianak KM. 3 Kode Pos 79357
Telp. (0563) 2022608 Fax. (0563) 2022621 email bkpsdm.landakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LANDAK
NOMOR 000.8.3.4 / 07 / BKPSDM-SEKRE

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa partisipasi masyarakat di bidang pengawasan dalam bentuk pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Aparatur Pemerintah selalu ada setiap tahun;
- b. bahwa pengaduan masyarakat yang muncul tersebut perlu ditangani secara terpadu agar dapat ditindaklanjuti secara terencana, cepat dan tuntas sesuai dengan permasalahannya; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Pengaduan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Landak Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 765).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LANDAK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024
- KEDUA** : Petugas Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola layanan website bkpsdm.landakkab.go.id, Whatsapp, Instagram dan SMS BKPSDM;
 - b. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada pejabat dilingkungan BKPSDM Kabupaten Landak berdasarkan kategori pengaduan;
 - c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan BKPSDM Kabupaten Landak;
 - d. Melakukan Evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
 - e. Menyalurkan hasil tindak lanjut penyelesaian pengaduan terhadap pelapor.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan Tugasnya, Petugas Pelayanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- laporan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan BKPSDM Kabupaten Landak yang diberikan oleh aparatur pemerintah wajib dijaga kerahasiaannya oleh petugas yang ditunjuk dan dilarang memperlihatkan, meminjamkan atau memberitahukan kepada siapapun kecuali atas izin tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak; dan
 - kebocoran rahasia isi laporan penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, karena kehilafan atau kesengajaan menjadi tanggungjawab Petugas Pelayanan Pengaduan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
- segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2024;
 - salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
 - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
Pada Tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LANDAK, ♀



MARSIANUS, S.IP, M.Si
Kepala Badan Utama Muda
NIP. 19650521 198603 1 019

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
LANDAK
NOMOR 000.8.3.4 / 07 / BKPSDM-SEKRE
TENTANG
PETUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
PENGADUAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
LANDAK TAHUN 2024

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024

NO	Nama/NIP	Jabatan
1	TRI FEBRIYANTO, A.Md. 19890215 202203 1 005	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LANDAK,



MARSIANUS, S.IP, M.Si

Penyelia Utama Muda

NIP. 19650521 198603 1 019